



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 027/Kep. 972-Bag.Ek/2013

TENTANG

TIM PENGUATAN KOORDINASI STABILISASI HARGA BARANG DAN JASA  
KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan peran aktif Pemerintah Daerah dalam pengendalian stabilitas harga barang dan jasa guna meningkatkan daya beli dan menghambat laju pertumbuhan penduduk miskin di Kota Bandung, telah dibentuk Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi Kota Bandung dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 500/Kep.112-Bag.Ek/2013;
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari pembentukan Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan berbagai langkah penguatan koordinasi, dan untuk itu perlu dibentuk Tim penguatan koordinasi stabilitas harga barang dan jasa di Kota Bandung untuk kemudian ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Penguatan Koordinasi Stabilisasi Harga Barang dan Jasa Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
- Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah;
2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 580/Kep.360-Sarek/2008 tentang Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi Propinsi Jawa Barat;
3. Keputusan Walikota Bandung Nomor 500/Kep.112-Bag.Ek/2013 tentang Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi Kota Bandung;

MEMUTUSKAN: ...

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penguatan Koordinasi Stabilisasi Harga Barang dan Jasa Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas pokok membantu Forum Pengendalian Inflasi Kota Bandung, dalam:
- a. mengevaluasi sumber-sumber dan potensi tekanan inflasi di Kota Bandung serta dampaknya terhadap pencapaian sasaran inflasi;
  - b. menyampaikan informasi dan/atau rekomendasi atau usulan dan solusi kepada Forum Pengendalian Inflasi Kota Bandung;
  - c. mengkompulir serta menyusun data kebijakan yang telah dilakukan dan rencana kebijakan oleh instansi-instansi yang menjadi anggota Forum Pengendalian Inflasi Kota Bandung dalam rangka menjaga stabilitas harga barang dan jasa di kota Bandung;
  - d. melakukan tugas-tugas lain sehubungan dengan pemantauan dan pengendalian stabilitas harga barang dan jasa di Kota Bandung; dan
  - e. menyampaikan laporan kegiatan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 16 Oktober 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA BANDUNG" at the top and "BANDUNG" at the bottom, separated by two small stars. In the center of the stamp, the acronym "SETDA" is printed in a bold, sans-serif font. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Drs. H. Yossi Irianto".

Drs. H. YOSSE IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 027/Kep. 972-Bag.Ek/2013

TANGGAL : 16 Oktober 2013

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENGUATAN KOORDINASI STABILISASI HARGA BARANG DAN JASA

KOTA BANDUNG

1. Pengarah :
  1. Walikota Bandung;
  2. Wakil Walikota Bandung;
  3. Sekretaris Daerah Kota Bandung.
2. Ketua : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
3. Wakil Ketua : Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung.
4. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung.
5. Anggota
  1. Kepala Bidang Angkutan dan Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
  2. Kepala Bidang Diseminasi Informasi pada Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;
  3. Kepala Sub Bidang Perencana Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Daerah pada Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
  4. Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung;
  5. Kepala Seksi Ketersediaan dan Penganekaragaman Pangan pada Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;
  6. Kepala Seksi ...

6. Kepala Seksi Keamanan dan Mutu Pangan pada Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;
7. Kepala Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
8. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Kepala Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Kepala Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Agus Hadyana, pelaksana pada Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
12. Sonny Gantira, S.Sos.,M.AP., pelaksana pada KPP Sekretariat Daerah Kota Bandung;
13. Dra. Santika Rina, pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
14. Idad Irawan Hamzah, S.Sos.,M.Si., pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
15. Novy Noviandari, S.Sos., pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
16. Mujaddir, SE., pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
17. Lina Yulistina, SE., pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
18. Yayan Ahyana ...

18. Yayan Ahyana, SH., pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
19. Nurhasim, pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
20. R. Ris Triono Agung, pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
21. Agustin, pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung.


WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19620429 198509 1 001



LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 027/Kep. 972-Bag.Ek/2013

TANGGAL : 16 Oktober 2013

---

URAIAN TUGAS

TIM PENGUATAN KOORDINASI STABILISASI HARGA BARANG DAN JASA  
KOTA BANDUNG

1. Pengarah:

- a) memberikan nasehat baik diminta maupun tidak diminta kepada Tim Penguatan Koordinasi Stabilisasi Harga Barang dan Jasa Kota Bandung.
- b) memberikan masukan atau ide kepada Ketua Tim untuk keberhasilan kegiatan Penguatan Koordinasi Stabilisasi Harga Barang dan Jasa Kota Bandung;
- c) melakukan koordinasi dengan Ketua Tim mengenai perkembangan kegiatan Tim.

2. Ketua:

- a) mengendalikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pembentukan dan/atau pengendalian kegiatan Tim Penguatan Koordinasi Stabilisasi Harga Barang dan Jasa Kota Bandung;
- b) melakukan pembagian tugas kepada Wakil Ketua guna kelancaran pengendalian kegiatan Tim;
- c) Ketua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengarah Tim Penguatan Koordinasi Stabilisasi Harga Barang dan Jasa Kota Bandung.

3. Wakil Ketua:

- a) mewakili Ketua Panitia, apabila Ketua berhalangan;
- b) melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua sesuai dengan kepentingannya untuk mencapai sasaran kegiatan Tim;
- c) memberikan laporan kepada Ketua tentang perkembangan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

4. Sekretaris:

- a) menyusun rencana kerja kegiatan Tim Penguatan Koordinasi Stabilisasi Harga Barang dan Jasa Kota Bandung;

b) mengendalikan ...

- b) mengendalikan dan mengkoordinasikan keperluan keanggotaan Tim dalam kegiatan administrasi;
- c) membantu Ketua dalam melaksanakan tugas, khususnya dalam penyelenggaraan administrasi Tim;
- d) mewakili Ketua dan Wakil Ketua, apabila berhalangan.
- e) memberikan laporan kepada Ketua tentang perkembangan pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- f) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan, pembentukan, dan pembinaan Tim;
- g) melakukan koordinasi dengan Anggota Tim lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- h) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua.

5. Anggota:

- a) membantu pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b) membantu pelaksanaan kegiatan kesekretariatan lainnya untuk mendukung kegiatan Tim Penguatan Koordinasi Stabilisasi Harga Barang dan Jasa Kota Bandung; dan
- c) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua melalui Sekretaris.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Drs. H. YOSSE IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19620429 198509 1 001